

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk dalam kehidupan ini sudah barang pasti berpasang-pasangan, *wa bilkhusus* manusia, makhluk yang dikatakan paling sempurna dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Makhluk yang memiliki nafsu baik dan buruk, yang diberi hak memilih dalam setiap perjalanannya dan lebih jauh lagi bahwa Allah menciptakan hamba-Nya atau manusia itu dengan otak yang digunakan untuk berfikir. Menentukan, mencari, dan menjalani kehidupan, dan sudah pasti disetiap perjalanannya manusia dikodratkan membutuhkan pasangan hidup, dan ini tidak berlaku hanya bagi manusia saja, tetapi juga berlaku pada hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Allah SWT berfirman dalam surat Yasin : ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*(QS.Yasin:36)<sup>1</sup>

Dalam Islam pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan yaitu manusia, hewan

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penyelenggara Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta:Sygma,2007), h.442

ataupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan juga salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk menjaga pandangan, memperkuat akidah, dan membentengi diri dari hal-hal berbau syahwat terlepas dari maksud membentuk keluarga yang bahagia.<sup>2</sup>

Di dunia ini jika tidak adanya kesenangan maka akan terasa gersang. Karena itu Islam memberikan jalan yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Kesenangan hidup yang bersifat rohani, salah satunya seperti pernikahan.

Pernikahan adalah fitrah manusia, dan Islam menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Apabila hal ini tidak dilakukan dengan jalan yang sah, maka tidak menutup kemungkinan dia akan mencari jalan setan yang akan menjerumuskan manusia menuju hal-hal yang tidak baik.

Pernikahan menurut salah satu literatur merupakan suatu kepentingan yang harus segera dilaksanakan bila mampu. Karena, menikah selain untuk membentuk keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, menikahpun mampu menyadarkan kita pada kebesaran-kebesaran Allah SWT. Sehingga kita akan terus giat dalam menjalankan ibadah kepada-Nya serta senantiasa menggunakan sabar dan syukur pada tempatnya.

Allah SWT berfirman dalam surat Az - Zariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>2</sup> Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah, Fiqih Kotemporer*, (Badung: Segarsy, 2009), h.80

*" Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah ”<sup>3</sup>*

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk menyatukan sepasang kekasih agar terlahir generasi generasi yang diharapkan mampu menjadi umat Rasulullah yang setia.<sup>4</sup> Pernikahanpun sebagai suatu bentuk kesempurnaan bagi manusia, melindungi diri dari syahwat, menundukan pandangan dari yang haram, menjauhkan diri dari perzinahan, memperteguh rasa cinta pada keluarga dan memperkuat hubungan antar sesama manusia.

Demikian pula tidak sedikit anjuran dari Allah SWT dan Rasulnya untuk umatnya agar melaksanakan perkawinan. Sehingga hukum dasar dari perkawinan ini menurut jumhur ulama adalah sunnah tetapi tetap saja tergantung pada situasi kondisi si mempelai.<sup>5</sup>

Jumhur ulama telah menentukan syarat-syarat pernikahan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, termasuk bagi masyarakat adat. Yang dimaksud dalam masyarakat adat ini adalah masyarakat yang masih menerapkan tradisi-tradisi nenek moyang.

Adat merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan suatu kelompok atau generasi secara turun temurun. Sebabnya ialah karena nilai budaya pada adat terdapat konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh warga suatu masyarakat. Nilai budaya adalah tingkat paling abstrak dari adat istiadat. Budaya adat ini memiliki ruang lingkup yang luas dan biasanya sulit dijabarkan

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penyelenggara Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta:Sygma,2007), h.522

<sup>4</sup> Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*,... h. 28

<sup>5</sup> Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h.79

secara rasional dan nyata. Namun, karena budaya adat tumbuh dalam alam jiwa manusia yang memang telah diresapi sejak kecil, konsep-konsep tersebutpun berakar dengan sendirinya disetiap jiwa manusia. Dan sampai kini dilakukan atas dasar kesukarelaan (*al-ridha*) dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan dari pihak manapun.<sup>6</sup>

Di teritorial Provinsi Banten yang terdiri dari beberapa Kabupaten dan Kota ini sudah dapat dipastikan terdiri dari beberapa Suku pula, yang mana hal tersebut bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa Indonesia memanglah negara yang memiliki banyak budaya dan adat. Salah satu dari suku tersebut yang akan dibahas penulis adalah suku yang bertempat di Kabupaten Pandeglang, warga Kabupaten Pandeglang mayoritas merupakan penganut dan pelaku adat kebudayaan suku Sunda, Yang dimana masyarakatnya masih kental menerapkan tradisi-tradisi budaya Sunda khususnya dalam hal pernikahan, Untuk mempermudah penelitian dan pengerjaan skripsi, penulis melakukan penelitian di Desa Awilega, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, sebuah daerah yang kerap mengadakan upacara perkawinan adat.

Upacara perkawinan merupakan perayaan atau salah satu permulaan dari bersatunya sepasang insan demi membentuknya keluarga inti baru yang disahkan berdasarkan Ketuhanan dan Negara, hal ini merupakan kebiasaan masyarakat Sunda dan dibeberapa daerah sekitar pula, yang biasa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang telah dianggap wajar dalam usaha mematangkan, melaksanakan, dan memantapkan suatu perkawinan. Setiap upacara, baik sebelum waktu

---

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Jilid 1*, (Jakarta : PT Rineka Cipta,1996), h.75-76

pelaksanaan maupun sesudah perkawinan, mengandung unsur-unsur tujuan, tempat, waktu, alat-alat, dan jalannya upacara. Dalam adat Sunda, terdapat beberapa jenis tradisi yang dilaksanakan sesudah akad perkawinan, diantaranya yaitu *saweran*, injak telur, bakar *harupat*, dsb.<sup>7</sup>

Dan dari beberapa jenis tradisi Sunda diatas, penulis tertarik untuk membahas tradisi "*meuleum harupat*" atau bakar *harupat*. Dalam tahapan bakar *harupat*, didalam prosesnya menggunakan beberapa bahan yaitu *harupat* atau lidi yang menempel pada batang aren yang nantinya akan dibakar, lalu dipatahkan bersama oleh pasangan pengantin kemudian dicelupkan kedalam kendi yang berisi air. Diadakannya tradisi ini tentu mengandung makna-makna yang belum kita ketahui.

Dari uraian problem diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahasnya, kemudian mencoba untuk menuangkannya kedalam bentuk skripsi, dengan judul "**Tradisi Bakar *Harupat* Dalam Upacara Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam**" (Studi Kasus di Desa Awilega Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Dan Hakikat Tradisi Bakar *Harupat* di Desa Awilega Koroncong?

---

<sup>7</sup> Uun Jubaidah, Warga Asli Desa Awilega Kecamatan Koroncong, wawancara dengan penulis di rumahnya, Tanggal 19 November 2019

2. Bagaimana Tradisi Bakar *Harupat* Ditinjau Dari Hukum Islam?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini fokus pada pembahasan hukum melaksanakan tradisi bakar *harupat* menurut sudut pandang Islam dalam upacara perkawinan, yang sampai sekarang masih ada beberapa warga di Desa Awilega yang melaksanakan kegiatan tersebut, dan ada beberapa pula yang lebih memilih meninggalkan tradisi tersebut karna kurangnya pemahaman agama dan budaya.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian diatas adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Dan Hakikat Tradisi Bakar *Harupat* di Desa Awilega Koroncong.
2. Untuk Mengetahui Tradisi Bakar *Harupat* Ditinjau Dari Hukum Islam.

### **E. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pembaca dan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi atau pustaka mengenai sudut pandang Islam terhadap tradisi yang ada di Indonesia khususnya tradisi bakar *harupat* dalam upacara perkawinan.

## 2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk dapat membantu pemahaman tentang tradisi bakar *harupat* dalam upacara perkawinan, sehingga semua masyarakat dapat mengetahui dengan baik dan jelas dasar hukum yang berlaku untuk tradisi tersebut.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Studi tentang tradisi bakar *harupat* di Desa Awilega Kabupaten Pandeglang ini, belum dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang bahasannya berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Uliyah, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Nilai Filosofis Dalam Tradisi Saweran Pada Adat Perkawinan Masyarakat Sunda”

Skripsi ini meneliti tentang pernikahan adat Sunda yang dilakukan di Desa Tayas Kabupaten Lampung dan fokus bahasannya terhadap nilai nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi saweran, persamaan pada penelitian ini ialah sama sama tujuannya membahas tradisi yang ada didalam pernikahan masyarakat Sunda.

Perbedaan dengan penelitian penulis ialah terletak pada sudut pandang dan objek yang diambil, penulis mengambil sudut pandang dari agama Islam terhadap tradisi bakar *harupat* sedangkan Uliyah mengambil unsur filosofis yang ada pada tradisi *saweran*.

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Aris Muzayyin juga menyinggung tentang pernikahan adat yang berjudul “Tradisi Nincak Endog Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum

Adat”. Dalam skripsi saudara Aris ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tujuan hukum Islam dan adat terhadap tradisi Nincak Endog yang mana hal tersebut juga mengambil tradisi Sunda yang menjadi objek penelitian dan sudut pandang Islam yang akan dibahas.

Hanya saja skripsi Aris membahas hal tersebut secara umum dikarenakan mengambil sudut pandang adat, objek yang diteliti pun berbeda dari yang akan penulis teliti yaitu bakar *harupat*.

Ketiga, dengan judul skripsi “Upacara Adat Perkawinan Di Desa Kepuren Ditinjau Dari Hukum Islam” yang ditulis oleh Wasingah. Pembahasan yang Wasingah ambil jelas dilihat dari budaya adat keseluruhan, tidak secara spesifik atau yang sedang terjadi di sekitar. Meskipun begitu sudut pandang yang diambil Wasingah sama seperti penulis, tentang pandangan Islam terhadap tradisi yang ada di Indonesia.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Nikah merupakan suatu perjanjian, suatu kontrak ataupun akad antara mempelai laki laki disatu pihak dan wakil dari mempelai wanita dibelakang pihak.<sup>8</sup>

Perkawinan memiliki arti yang demikian penting, Karena itu pelaksanaannya senantiasa disertai dengan berbagai macam upacara, baik yang berkultur Islami maupun adat. Pernikahan merupakan kegiatan menyatunya dua Insan yang berbeda, bukan hanya sebatas gender saja tetapi juga dalam hal emosional, keluarga dan adat. Berlakunya hukum adat atau tradisi pernikahan ini tergantung pada

---

<sup>8</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*,(Jakarta:Haji Masagung,1992),h.134



pola susunan masyarakatnya. Oleh karena itu, jika tidak memahami susunan masyarakat adat setempat, tentu bukan hal yang mudah untuk mengetahui hukum pernikahannya.

Adat istiadat adalah kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu kala bahkan sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Tradisi dan adat ini diberbagai daerah di Indonesia tidaklah sama, sebab dilangsungkannya menurut adat kebiasaan daerah masing-masing termasuk pada tradisi-tradisi dalam upacara perkawinan.

Dalam pengaruh perkembangan zaman ini kiranya tidak akan benar-benar dapat menghapus upacara-upacara adat yang sudah berakar pada tata kehidupan rakyat itu, pengaruh yang ada kiranya hanya berupa penyederhanaan pelaksanaannya saja.<sup>9</sup>

Seperti halnya di Desa Awilega Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang, yang mana pada proses perkawinan di Desa Awilega ini terdapat upacara atau tradisi yang sangat unik, yaitu upacara bakar *harupat*. Tradisi bakar *harupat* mengandung maksud, apabila salah satu pihak, baik pengantin pria maupun wanita tersulut emosinya selama menjalani proses berumahtangga, hendaklah keduanya mampu memadamkan amarah atau emosi tersebut.

Tahapan-tahapan sebelum pernikahan yang diselenggarakan di Desa Awilega tidak berbeda jauh dengan pernikahan di daerah lain, seperti melamar dan *seserahan*, aqad, sungkem, dsb. Hanya saja, di Desa Awilega ini terdapat kegiatan membakar *harupat*, yang dilakukan setelah prosesi aqad nikah dilaksanakan.

---

<sup>9</sup> Wasingah, "*Upacara Adat Perkawinan Di Desa Kerupan Di Tinjau Dari Hukum Islam*", (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi UIN SMH Banten,2008),h. 8

Masyarakat Sunda telah memeluk Agama Islam sudah lama dan dilakukan turun temurun pula dari tiap generasi ke generasi, maka itu susah kiranya untuk memisahkan mana adat dan mana agama, dan biasanya kedua unsur tersebut terjalin erat menjadi adat kebiasaan dan kebudayaan orang Sunda. Perkawinan masyarakat Sunda dilakukan secara adat maupun secara agama. Perkembangan zaman menyebabkan, banyak orang yang lalai dan tidak mengindahkan tradisi, sehingga kini orang kurang memahami hal ihwal upacara adat dan pemahaman mereka pada agama sangatlah terbatas tentang arti sebuah tradisi, sehingga masyarakat setempat mulai memandang sebelah mata pada upacara adat yang sebenarnya mempunyai nilai luhur. Dengan keterbatasan inilah membuat seringkali timbul salah pengertian. Mereka hanya mengerti mengenai upacara adat perkawinan karena sering melihat dan menyaksikan jalannya upacara adat, namun kurang memahami apa makna yang tersirat dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan upacara adat tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk menggali lewat sudut pandang agama Islam dalam menerapkan tradisi bakar *harupat* dalam upacara perkawinan dan akan mencoba melakukan interpretasi terhadap tradisi bakar *harupat* tersebut menurut sudut pandang Islam.

Dan penulispun mengambil atau mengaitkan hal tersebut dengan kaidah kaidah ushul fiqh, yaitu :

1. Maslahat Mursalah

Yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau

meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Karena tidak adanya dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi, pembentuk hukum dengan cara maslahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>10</sup>

## 2. 'Urf (kebiasaan)

'Urf (kebiasaan/adat) Sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Literatur yang membahas kehujjahan 'urf atau adat dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah 'urf secara umum. Namun, 'urf yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara' atau secara tegas telah ditolak oleh syara' tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya.

Secara umum 'urf itu diamalkan oleh ulama fiqh terutama dikalangan mazhab Hanafiah dan Malikiyah

- a) Ulama Hanafiah menggunakan istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsan itu adalah *istihsan al-urf* (istihsan yang menyandarkan pada 'urf). Oleh ulama Hanafiah, 'urf itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti 'urf itu men-*takhsis* umum *nash*.
- b) Ulama Malikiyah menjadikan urf atau tradisi yang hidup di kalagan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.
- c) Ulama Syafi'iah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam *syara'* maupun dalam

---

<sup>10</sup> Ahmad Sanusi Dan Sohari, *Ushul Fiqh*,(Jakarta : Rajawali Pers,2017),h.79

penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut :

" Setiap yang datang dengan *syara'* secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam *syara'* maupun dalam bahasa, maka kembalikanlah kepada 'urf".<sup>11</sup>

Dalam menanggapi adanya penggunaan 'urf dalam fiqh, al-suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah :

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*"adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum "*

Dan alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap 'urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا ۖ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah adalah baik<sup>12</sup>.*

Maka tidak heran kalau Indonesia kaya akan budaya, suku, dan adat istiadat. Walaupun demikian satu ciri yang mewarnai peraturan peraturan adat yang berbeda itu telah mendasari segalanya ialah

---

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,(Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1999),h.399

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,... h. 400

kegotong royongan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan perkawinan, salah satunya pelaksanaan tradisi bakar *harupat*.

## **H. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang menguraikan dan menggambarkan suatu yang bersifat umum terhadap keadaan sosial, dengan langkah-langkah sebagai berikut.

### **1. Penentuan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Awilega Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, adapun tempat yang nanti penulis datangi saat melakukan penelitian objek ke lapangan antara lain : kantor Desa Awilega dan rumah warga yang bersangkutan.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena dan kenyataan yang terjadi.<sup>13</sup>

### **3. Metode dan Pendekatan Penelitian**

- a) Metode yang akan digunakan adalah Deskriptif Analitik yaitu meneliti peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya, kemudian dideskripsikan secara sistematis lalu menelaah

---

<sup>13</sup> Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi?* ", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 9

bagaimana baiknya pernikahan yang baik dan disahkan menurut Islam.

b) Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Antropologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang hubungan antar masyarakat dengan dunia disekitar mereka yang berkaitan dengan tata cara dari tradisi bakar *harupat*.
2. Pendekatan Sosiologis, untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tujuan serta kapan pelaksanaan tradisi bakar *harupat* ini diadakan.
3. Pendekatan Historis, yaitu untuk mengetahui sejarah dari diadakannya upacara tradisi bakar *harupat*.

#### **4. Sumber Data**

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan sumber jenis data primer dan sekunder sebagai berikut :

a) Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian di lapangan berhadapan langsung dengan informan.

1. Informan adalah yang memberikan informasi secara langsung kepada penulis saat penelitian lapangan terkait masalah pernikahan adat yang penulis ambil Di Desa Awilega ini diantaranya :

- a. Bapak Ansori yang berprofesi sebagai MUI Desa Awilega
- b. Bapak Samsudin sebagai kepala Desa Awilega

- c. Nenek Jannah Masyarakat yang dituakan di Desa Awilega
- d. Ibu Uun Jubaidah dan Ibu Neng Marlina selaku warga asli Desa Awilega, yang akan ikut menambahkan beberapa data yang diketahuinya, supaya dalam melakukan penelitian dan pengolahan data tidak mengalami kesulitan.

b) Sumber Data Sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari dokumen dan buku yang menunjang penelitian ini, diantaranya

1. Bahan Pustaka

Bahan pustaka penulis dapatkan melalui buku-buku tentang munakahat, adat, dan buku-buku yang menunjang penelitian ini, beberapa diantaranya :

- a. Buku Soerojo Wignjodipoero, yang berjudul “Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat”
- b. Buku Abu Sahla dan Nurul Nazara yang berjudul “Buku Pintar Pernikahan”
- c. Buku Amir Syarifuddin, yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”
- d. Buku Sohari Sahrani, yang berjudul “Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami”
- e. Buku F. Zenrif, yang berjudul “Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama”.

Kelima buku ini adalah beberapa sumber pustaka utama yang dijadikan referensi penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini, karena isinya lebih merujuk dalam menjelaskan dalam hal-hal pernikahan khususnya bagi masyarakat adat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data berikut adalah :

- a) Observasi : Yaitu teknik pengumpulan yang digunakan untuk mengetahui secara langsung tradisi bakar *harupat* yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian.
- b) Interview : Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan sistem wawancara langsung kepada informan yang mengetahui tujuan, tatacara, dan hakikat dari tradisi bakar *harupat*.
- c) Dokumentasi : Pengumpulan data melalui foto atau video yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- d) Studi Pustaka : Sebuah teknik pengumpulan melalui studi terhadap buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan munakahat dan adat.

## 6. Analisis Data

Dalam teknik pengolahan atau analisis data, penulis menggunakan satu jenis data yaitu data kualitatif, analisis penelitian yang dilakukan penulis menggunakan kerangka berfikir induktif. Penulis menganalisis kasus-kasus khusus seperti pernikahan pernikahan adat yang terjadi di Desa tersebut kemudian menganalisis dalam perspektif hukum Islam dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.



Analisis yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini, yaitu :

- a) Deskriptif : Suatu pengolahan yang menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya tanpa dilebih-lebihkan ataupun ada yang dikurangi.
- b) Analisis : Yaitu meneliti keadaan yang terjadi melalui sudut pandang Islam, sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini senantiasa pembahasan yang digunakan meliputi beberapa bab, kemudian di beberapa bab dibagi menjadi beberapa sub ataupun sistematika pembahasan.

BAB pertama : pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB ke dua : gambaran umum kantor Desa Awilega yang meliputi, kondisi geografis dan demografis kantor Desa Awilega, kompetensi kantor Desa Awilega, kondisi sosial dan ekonomi, dan kondisi sosial keagamaan.

BAB ke tiga : kajian teoritis pernikahan dalam Islam yang meliputi, definisi pernikahan, dasar hukum pernikahan, walimah pernikahan, adat pernikahan dalam islam, dan 'urf dalam pandangan ushul fiqh

BAB ke empat : tradisi bakar *harupat* dalam upacara perkawinan menurut sudut pandang Islam yang meliputi, pelaksanaan

dan hakikat tradisi bakar *harupat*, dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi bakar *harupat* di upacara perkawinan.

BAB ke lima : penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.